



PENETAPAN

Nomor 0297/Pdt.P/2018/PA.Gtlo

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan :

Alfrits Fredrik Willem Manengkey bin Nyong O. Manengkey, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan PNS pada Kantor Kementerian PU Satker PJN Gorontalo, bertempat tinggal di Jalan Yusuf Hasiru (kompleks perempatan barito) Kelurahan Bulotadaa Timur, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan calon isteri Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Mei 2018 yang pada hari itu juga didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan register perkara Nomor 0297/Pdt.P/2018/PA.Gtlo, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon dibawah ini :

Nama	: Mario Marcelino Manengkey bin Alfrits Fredrik Willem Manengkey
Umur	: 17 Tahun
Agama	: Islam

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan 0297/Pdt.P/2018/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : Sopir

Tempat Kediaman di : Jalan Yusuf Hasiru (Kompleks Perempatan Barito),
Kelurahan Bulotadaa Timur, Kecamatan Sipatana, Kota
Gorontalo;

Dengan calon isterinya :

Nama : Rachmy Faradila Tiyow binti Wely Tiyow

Umur : 17 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : tidak ada

Tempat Kediaman di : Jalan Sulawesi (Kompleks Puskesmas Dulalowo),
Kelurahan Dulalowo, Kecamatan Kota Tengah, Kota
Gorontalo;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 2 tahun 10 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga calon isteri anak Pemohon telah hamil 6 bulan;
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dalam usia 17 tahun, dan telah Aqil Baliq serta sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Sopir dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp.

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan 0297/Pdt.P/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Begitu pula dengan calon istrinya sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;

5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa, Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon dengan calon istrinya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan tersebut, dengan surat penolakan nomor : 036/KUA.30.06.05/PW.01/5/2018 tanggal 02 Mei 2018 dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama Mario Marcelino Manengkey bin Alfrits Fredrik Willem Manengkey dengan calon istrinya bernama Rachmy faradila Tiyow binti Wely Tiyow;
3. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsidaire :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya, meskipun Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas panggilan Nomor 0297/Pdt.P/2018/PA.Gtlo masing-masing tanggal 07 Mei dan 11 Mei 2018 yang

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan 0297/Pdt.P/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesemuanya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak pernah menghadiri persidangan secara dua kali berturut-turut yaitu tanggal 09 Mei 2018 dan tanggal 11 Mei 2018, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, dan tidak pula ternyata bahwa ketidakhadiran Pemohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sikap dan tindakan Pemohon yang tidak memenuhi pemanggilan dimaksud harus dianggap sebagai fakta yang membuktikan bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh berperkara, sehingga dengan demikian, menurut ketentuan Pasal 148 R.Bg., permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan 0297/Pdt.P/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari **Rabu**, tanggal **23 Mei 2018 Masehi** bertepatan dengan tanggal **07 Ramadhan 1439 Hijriah** oleh kami **Drs. Muh. Hamka Musa.,M.H** sebagai Ketua Majelis, **Djufri Bobihu, S.Ag.,SH** dan **Khairiah Ahmad, S.HI.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Agus Mashudi.,S. Ag** sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Pemohon.

Ketua Majelis

Drs. Muh Hamka Musa, M.H

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II

Djufri Bobihu, S.Ag.,SH

Khairiah Ahmad, S.HI.,M.H

Panitera Pengganti

Agus Mashudi, S.Ag

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- ATK	: Rp.	50.000,-
- Panggilan	: Rp.	170.000
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan 0297/Pdt.P/2018/PA.Gtlo